

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan dalam Negara maju, Negara berkembang bahkan Negara terbelakang sekalipun. Semua kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur serta merata dalam material dan spiritual yang sesuai dengan pancasila. Pada era reformasi birokrasi menuntut penguatan implementasi sistem desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, penguatan sistem ini disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan sebagian wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan sistem desentralisasi dilaksanakan melalui pemberian otonomi daerah sebagai wadah bagi pemerintah daerah agar dapat mengatur, mengurus, serta memenuhi sendiri kebutuhan dan kepentingan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 telah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, maka “campur tangan” Pemerintah pusat terhadap Daerah telah berkurang sebagian, sehingga Pemerintah daerah dapat menjadi lebih aktif dan secara tidak langsung sistem desentralisasi atau otonomi daerah ini akan mendukung jalannya proses demokrasi di daerah yang lebih baik.

Mengenal berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan; pajak merupakan salah satu istilah yang pastinya tidak asing lagi bagi setiap orang. Pajak sendiri sering kali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor hingga Pajak Penghasilan (PPh), bahkan untuk produk konsumtif tertentu yang dinikmati juga dikenakan pajak. Bagi sebagian orang, pajak mungkin terkesan membebani. Namun, jika dilihat lebih jauh, pajak memiliki banyak sekali manfaat. Pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut, maka negara perlu untuk mendapatkan sumber dana dari dalam negeri yaitu berupa pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Hasil pungutan pajak tersebut yang digunakan untuk berbagai keperluan negara guna menjamin kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Setiap orang perlu mengetahui manfaat pajak yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Pengetahuan tersebut bertujuan agar terjadi peningkatan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh setiap wajib pajak. Berikut ini ulasan terkait manfaat pajak yang kita bayarkan secara rutin.

Secara umum, manfaat pajak dapat meliputi empat fungsi berikut ini:

1. Fungsi Budgeter

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Pajak merupakan pendapatan negara yang berfungsi dalam menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Regulasi

Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dan menarik investasi.

3. Fungsi Distribusi

Pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Contohnya, untuk mengatasi inflasi pemerintah menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang beredar dapat dikurangi. Begitu pula ketika negara mengalami kelesuan ekonomi, pemerintah merespon dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan sumber penghasilan Negara. Dimana uang pajak tersebut digunakan untuk biaya belanja pegawai dan juga pembiayaan pembangunan. dengan rutin membayar pajak pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit lebih mudah terealisasi. Tidak hanya itu pajak juga bermanfaat untuk subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup serta budaya, dana pemilu dan juga sebagai dana untuk mengembangkan alat transportasi umum. Maka dari itu, dengan rutin membayar pajak dapat membuat masyarakat merasa bahagia, karena semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. pajak daerah gunanya juga adalah untuk pembangunan daerah kita masing-masing. Jika ingin daerah kita semakin maju, maka wajib pajak tak boleh malas ataupun lalai dalam bayar pajak.

Ada beberapa kesenjangan yang membuat Tingginya masyarakat yang enggan untuk bayar pajak banyak disebabkan oleh berbagai faktor. Misalkan saja, saat ini sangat jarang orang yang mengetahui informasi mengenai manfaat dari pembayaran pajak. Lalu, apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak ?

Secara lengkap pajak banyak digunakan untuk pembangunan negara, beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak adalah ketidak tahuan masyarakat bagaimana alur pendistribusian pajak, pemikiran masyarakat yang apatis dengan pemerintahan serta isu praktik penyalahgunaan dana oleh pemerintah. Selain itu, tren penurunan tax ratio juga disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional yang kurang baik. Meski demikian, faktor rendahnya pemahaman pajak merupakan penyebab utama dari apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak.

Kemudian, didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur pelaksanaan sistem desentralisasi yang didanai oleh Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD). Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi di Indonesia, pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan dari daerahnya masing-masing; sehingga dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menyatakan bahwa pemerintah pusat pada tanggal 1 Januari 2014 mulai melimpahkan sebagian kewenangannya dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) kepada pemerintah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara yang bersifat kebendaan. Dalam arti besarnya, PBB merupakan pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Sektor pajak merupakan sarana yang tepat bagi pemerintah untuk menjadikan pajak tersebut sebagai salah satu faktor penunjang PAD yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah serta mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan hukum terkait, PBB pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, lalu diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan terakhir diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa PBB tak ubahnya sebagai “motor penggerak” laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan yang kian pesat dalam suatu daerah atau negara. Sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 95 Ayat 1, penyerahan kewenangan PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan berbeda dengan pajak yang secara umum telah kita kenal. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh perorangan atau pun badan.

Menurut Qanun pada UU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, PBB termasuk salah satu jenis pajak yang menjadi sumber dana penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan akan digunakan untuk meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang disetor langsung sebagai sumber PAD khususnya di Kabupaten kupang kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Sedangkan PBB P3, yaitu Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. Sehingga PBB P3 hasilnya tidak akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang.

Sejalan dengan tujuan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota kupang telah menetapkan PBB sebagai salah satu penerimaan daerah yang cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan kebutuhan kepada Daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang cukup untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan kepentingan Pemerintah Kabupaten Kupang tersebut, maka partisipasi Masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan. Pendayagunaan pembangunan Nasional serta dapat memberikan manfaat dan serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan Masyarakat di Daerah.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pengeloaan Keuangan Kota Kupang terkait realisasi penerimaan PBB dari tahun 2017-2021, Kelurahan Air Mata tercatat sebagai salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang dengan penerimaan PBB paling rendah bila dibandingkan dengan kelurahan lainnya diKecamatan Kota Lama Kota, Kota Kupang.

Tabel 1.1Target dan realisasi penerimaan PBB Kelurahan dan Perkotaan di Kecamatan Kota Lama Kota Kupang 2017-2021

NO	TAHUN	Target (Dalam Rp.)	Realisasi (Dalam Rp.	%
1	2017	1.371.086.528	764.098.009	42.91%
2	2018	1.333.577.578	574.174.576	39.05%
3	2019	1.649.677.490	543.219.820	41.29%
4	2020	1.450.789.076	654.912.908	40.09%

5	2021	1.334.678.049	789.112.098	43.87%
---	------	---------------	-------------	--------

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota kupang Tahun 2018

Melalui data tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa partisipasi Masyarakat dalam membayar PBB masih belum optimal. pada tahun 2017 samapai tahun 2021 ditemukan adanya permasalahan didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Air Mata yaitu tingkat realisasi tidak sesuai dengan besaran penerapan Pajak Bumi dan Bangunan yang direncanakan yaitu:

Penerapan pajak yang harus dibayar Tahun 2017 dalam target Rp 1.371.086.528 realisasi Rp 764.098.009, Tahun 2018 dalam target Rp 1.220.981.890 realisasi Rp 573.239.830, Tahun 2019 dalam Target Rp 1.649.677.490 realisasi Rp 543.219.820, Tahun 2020 dalam tareget Rp 1.450.789.076 realisasi Rp 654.912.908 dan pada tahun 2021 ada sedikit naik tetapi, tidak mencapai target juga yaitu Rp 1.334.678.049 realisasi Rp 789.112.098. dari data data setipa tahun 2017 samapai 2021 tidak ada yang mencapai targetnya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN STUDI KASUS DI KELURAHAN AIR MATA, KECAMATAN KOTA LAMA KOTA KUPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada Latar Belakang Masalah di atas, maka permasalahan pokok yang ingin diteliti akan dapat terjawab melalui beberapa pertanyaan penelitian sebagaimana di bawah ini:

- A. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Air Mata Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.
- B. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Air Mata Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan penetapan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Air Mata Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Air Mata Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, Diharapkan kepada Wajib Pajak agar patuh membayar Pajak didalam Menyukseskan Pembangunan Nasional Khususnya di Kelurahan Air Mata Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Air Mata Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin

melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama di masa depan sebagai bagian dari usaha pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Praktis

Secara praktis,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas, khususnya pegawai Pemerintah mengenai partisipasi Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan kepada peneliti lain yang ingin meneliti dengan ruang lingkup yang sama.